

# PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA BERBASIS METODE ANTINOMI NILAI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag

## AGRARIAN DISPUTES RESOLUTION THROUGH ANTINOMY OF VALUES METHODOLOGY IN LAW ENFORCEMENT

An Analysis of Court Decision Number 06/Pdt.G/2014/PN.Kag

**Ali Imron**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang 65146  
E-mail: aim2353@yahoo.com

Naskah diterima: 8 Maret 2015; revisi: 18 Agustus 2015; disetujui: 21 Agustus 2015

### ABSTRAK

Bercermin pada putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. tanggal 25 November 2014 yang mengadili konflik agraria di Desa SS, dapat dipetik suatu pelajaran betapa lemahnya peran pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum yang visioner dalam melindungi kelompok masyarakat petani yang tidak berdaya. Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 telah memberikan mandat yang jelas, baik yang ditujukan kepada DPR, presiden, dan lembaga yudikatif (pengadilan), yaitu *pertama*, menjalankan pembaruan agraria; dan *kedua*, menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Amanah tersebut menginspirasi pengadilan agar dalam menyelesaikan konflik agraria, bukan hanya mengandalkan legalisme/formalisme, tetapi melalui paradigma hukum progresif yang mengedepankan keadilan substansial. Berpegang pada prinsip kebebasan hakim dalam penegakan hukum, peluang terbuka lebar untuk memadukan ketegangan –melalui metode antinomi- nilai antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan, agar lebih mengedepankan nilai manfaat bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh kekuatan dan kekuasaan pemodal besar di dalam kancah konflik agraria.

Kata kunci: konflik agraria, antinomi nilai, penegakan

hukum.

### ABSTRACT

*Court Decision Number 06/Pdt.G/2014/PN.Kag issued on November 25, 2014, which tried the case of agrarian disputes in SS, reflects the poor role of the judiciary as the law enforcement agency whose vision is to protect helpless the society group of farmers. The People's Consultative Assembly Decree Number IX of 2001 has given a clear mandate, addressed both to the House of Representatives, the president, and the judicial agency (courts), that are firstly, to implement the agrarian reform, and secondly, to uphold the equitable and sustainable principles of natural resources management. The mandate inspires the courts to not only rely on legalism/formalism in resolving agrarian disputes, but also on the progressive law paradigm which promote substantial justice. Adhering to the principle of independence of judiciary in law enforcement, chances are wide open to chime strain value -through a method of antinomy-between the demands of legal certainty and the demands of justice, which emphasizes value of merit o the communities marginalized by the authority and power of the capitalists in the arena of agrarian disputes.*

*Keywords: agrarian disputes, antinomy of values, law enforcement.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan besar bangsa Indonesia yang hingga kini belum dapat ditemukan solusi penyelesaiannya. Merebaknya konflik agraria, merupakan indikasi adanya krisis dalam bangunan politik dan hukum agraria. Politik agraria yang terbangun dan berlangsung sampai saat ini, oleh beberapa penulis dipandang sebagai sosok politik agraria yang pro kapitalisme-neoliberal dengan mengabaikan kepentingan kelompok tani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat. Adapun perangkat hukum agraria yang terbangun, terpengaruh oleh unsur kepentingan pemodal besar, yang memberi peluang terhadap penguasaan tanah dan sumber daya alam dalam skala luas dan terus-menerus. Keadaan itu menimbulkan eksese yang dapat menggerus dan menyingkirkan kepentingan kaum tani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat dari alat produksinya (Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2010). Faktanya konflik tersebut telah banyak menimbulkan korban di pihak masyarakat sipil, pada umumnya diakibatkan oleh adanya kebijakan timpang yang memanjakan kelompok tertentu sembari mengabaikan hak-hak sejumlah pihak lainnya.

Potret tentang praktik pengelolaan dan pengurusan negara atas tanah dan sumber daya alam yang ada, dari periode ke periode pemerintahan di Republik ini lebih banyak menyebabkan ketidakseimbangan distribusi hak-hak atas tanah. Corak konflik agraria di Indonesia sekarang sudah berubah menjadi konflik vertikal daripada konflik horizontal; atau konflik antara petani dan rakyat berhadapan dengan kekuatan modal atau negara; atau konflik antara petani dan rakyat dengan kekuatan modal yang beraliansi

dengan negara. Selama ini hak-hak rakyat senantiasa menjadi pihak yang terkalahkan, tidak pernah mendapat tempat menurut sudut pandang pemerintah. Maka tidak mustahil apabila dalam berbagai kasus sengketa pertanahan yang terekam, rakyat lebih memilih saluran-saluran “perlawanan” di luar lembaga peradilan, seperti unjuk rasa dan aksi protes di gedung-gedung pemerintah maupun DPR, bahkan rakyat lebih menaruh kepercayaannya kepada Komnas HAM.

Sesungguhnya sesuai mekanisme formal dalam sistem hukum, satu-satunya lembaga penegak hukum yang fokus menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa di antara anggota masyarakat adalah pengadilan. Selama ini peran pengadilan dalam konflik agraria dinilai tidak mampu mengakomodasi tuntutan rakyat yang merasa haknya dirampas. Kenyataannya memang secara legal-formal hak-hak rakyat itu lemah bukti penguasaan hak atas tanah garapannya. Memuncaknya ketidakpercayaan tersebut semakin menimbulkan anggapan, bahwa pengadilan justru memberi peluang bagi keberlanjutan peminggiran terhadap hak petani dan rakyat atas tanah dan sumber-sumber agraria yang menjadi tumpuan hidup dan kehidupan keluarga maupun generasinya.

Apabila memperhatikan sebaran sengketa pertanahan yang terus berlangsung di berbagai wilayah di tanah air, jumlah kerugian materiil maupun korban fisik yang cukup banyak, sudah pasti harus menimpa pihak yang tidak berdaya secara sosial-ekonomi.

Bercermin pada Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. tanggal 25 November 2014, merupakan salah satu contoh lemahnya peran pengadilan sebagai lembaga penegak hukum

yang visioner dalam melindungi kelompok masyarakat petani yang tidak berdaya. Konflik agraria antara petani masyarakat Desa SS Kecamatan M Kabupaten OKI melawan PT. SWA itu, merupakan persoalan skala kompetisi dalam pemanfaatan ruang, terutama dalam hal alokasi potensi kekayaan agraria/sumber daya alam tanah.

Penduduk setempat membutuhkan lahan sebagai modal keberlanjutan hidupnya, sehingga hanya memerlukan sumber daya yang relatif sedikit. Sementara pada sisi lain potensi kekayaan agraria tersebut dibutuhkan oleh kepentingan ekonomi skala besar, mengambil alih paksa lahan-lahan yang awalnya telah dikuasai oleh petani maupun kelompok masyarakat adat SS. Proses pengambil alihan sumber-sumber agraria itu dilengkapi sarana pengalihan hak atas sumber-sumber agraria yang difasilitasi pemerintah daerah dan instansi lainnya, hingga diterbitkan hak guna usaha (HGU).

Sementara apabila dicermati, melalui dalil-dalil posita baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, tujuan awal mereka datang di SS adalah mengajak kerjasama dengan para anggota masyarakat setempat, untuk usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola plasma-inti. Namun dalam perjalanannya pihak PT. TMM –yang satu grup dengan PT. SWA– secara sepihak membatalkan perjanjian kerjasama perkebunan plasma dan mengalihkan penguasaannya kepada PT. SWA, kemudian mengubah status tanah hak adat objek sengketa itu menjadi HGU. Peristiwa inilah titik awal yang memicu munculnya konflik. Seiring perjalanan waktu, sifat sengketa pertanahan yang merebak di Desa SS itu, berubah dari kategori horizontal menjadi konflik pertanahan vertikal, yaitu antara kelompok rakyat tani lemah, melawan pihak perusahaan pemodal

besar swasta, di bawah bayang-bayang unsur penguasa pemerintahan.

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada putusan tersebut di halaman 194 menyebutkan: “Pendekatan hukum terhadap konflik agraria seyogianya bukan hanya mengandalkan legalisme/formalisme, karena terbukti gagal menghadirkan keadilan dan tak mampu menuntaskan akar persoalan, untuk itu harus mengadopsi gagasan yang dikembangkan dalam wacana hak asasi manusia sebagai konsep *transitional justice* (suatu pendekatan keadilan transisional) yang mengutamakan hak-hak korban konflik agraria dalam bentuk pemulihan, kompensasi, dan restitusi hak asasi manusia atau pendekatan hukum secara progresif yang mengedepankan terpenuhinya rasa keadilan substansial, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum acara yang berlaku” ([www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id)).

Bunyi pertimbangan hukum tersebut, ternyata kontradiktif dengan vonis hakim yang tidak menyandarkan pada keadilan substantif, yaitu suatu putusan yang seharusnya memiliki sifat sensitivitas terhadap masalah bangsa dan kehidupan rakyat, dengan melihat suatu problema dari perspektif keadilan sosial. Konkretnya terhadap putusan yang menolak gugatan rekonsvansi dari para petani masyarakat adat SS dengan alasan gugatan kabur (*obscuur libels*), memperlihatkan keraguan hakim. Sejatinnya dengan berpegang pada prinsip deskresi/kebebasan hakim, upaya untuk mengedepankan rasa keadilan demi masyarakat tani yang lemah, dan berada di pihak yang menjadi korban –menyangkut nasib serta kepentingan sejumlah 315 kepala keluarga itu– layak diperhatikan agar nasibnya tidak diabaikan.

Selaras tuntutan reformasi, peran pengadilan didorong agar lebih aktif melibatkan diri dalam proses membangun masyarakat Indonesia baru, supaya menghasilkan putusan-putusan yang berbobot politik, yaitu politik kenegarawanan (*judicial statmanship*) semata-mata dalam rangka pengadilan turut membangun masyarakat baru tersebut. Perkembangan dari abad ke abad, tempat dan peran pengadilan sejak abad XX memperlihatkan perubahan dibanding pada abad sebelumnya (abad XIX). Menurut Rahardjo (2010, hal. 183-184), fenomena itu tampak secara pelan-pelan terjadi perubahan dari peran pengadilan sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi, menjadi pengadilan yang mau melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat sekelilingnya. Makna pendapat tersebut menyiratkan asosiasi bahwa pengadilan dalam memutus perkara, agar tidak semata-mata hanya mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh undang-undang, tanpa memerhatikan dinamika masyarakat.

Pengadilan sesuai perannya sebagai *the last resort* bagi para *justitiabel*, seyogianya mengikuti pasang-surut dan dinamika sektor keagrariaan. Para pembela hak rakyat setelah melalui perjuangan panjang dan menelan banyak korban, gejala adanya perubahan kebijakan keagrariaan di tanah air mulai terlihat, yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang “Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.” Melalui ketetapan itu, MPR telah memberikan mandat yang jelas, baik yang ditujukan kepada DPR, presiden dan jajaran lembaga yudikatif (pengadilan), yaitu: *pertama*, menjalankan pembaruan agraria; dan *kedua*, menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kemauan politik untuk melakukan reformasi agraria di Indonesia sebenarnya sudah dicanangkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU PA dan peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu berkenaan dirumuskannya ketentuan tentang *landreform* yang membatasi kepemilikan luas hak atas tanah, dan pembagian tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah. Jadi inti dari *reforma* agraria adalah *landreform*, dalam arti redistribusi penguasaan dan pemilikan tanah, dengan tujuan hakiki untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap, sekaligus sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Harsono, 2007, hal. 31).

Sejalan dengan visi sumber aturan tersebut, hakikatnya sudah sinkron dengan bunyi salah satu pertimbangan putusan hakim di muka, bahwa “pendekatan hukum terhadap konflik agraria seyogianya bukan hanya mengandalkan aspek legal-formal, karena terbukti gagal menghadirkan keadilan dan tak mampu menuntaskan akar persoalan, selayaknya opsi yang lebih diprioritaskan adalah pendekatan hukum secara progresif yang mengedepankan terpenuhinya rasa keadilan substansial.” Sedangkan pesan utama paradigma hukum progresif, menyiratkan gagasan bahwa ketertiban tidak bekerja hanya melalui produk aturan institusi negara, tetapi juga ditentukan oleh habitat di mana hukum tersebut hidup, yaitu perilaku sosial masyarakatlah yang menjadikan hukum bekerja mengalir mengikuti alur berfikir sosial masyarakatnya.

Jiwa hukum progresif akan dapat menstimulasi penalaran hakim dalam menangani perkara tentang konflik agraria, supaya melakukan perenungan (*contemplation*) dan mencari makna

lebih dalam dari suatu peraturan. Sebagaimana dikutip oleh Mertokusumo dan Pitlo (1993, hal. 70-71), Scholten berpendapat bahwa hukum itu ada dalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan. Artinya, ketika “pintu perenungan makna” itu di buka, maka tampaklah bentangan cakrawala baru di hadapan hakim. Perenungan tidak akan berhenti pada dimensi subjektif, tetapi juga merespon kondisi lingkungan kemasyarakatan.

Tugas dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan adalah bebas, artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan manapun. Pada dasarnya tujuan dari kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan keputusan berdasar kepastian hukum dan keadilan serta kejujuran. Dalam proses penemuan dan penegakan hukum, hakim dihadapkan pada suatu kenyataan tentang adanya ketegangan nilai antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan.

Adagium dalam ilmu hukum disebutkan bahwa, kepastian yang tertinggi adalah keadilan yang terendah (*summum ius summa iniuria*) dan sebaliknya. Sudut pandang pemahaman yang ideal (maknawi), nilai-nilai yang bersitegang (*antinomi*) itu tidak berarti bahwa keduanya tidak dapat disinergikan untuk terciptanya *synthese* yang menghasilkan kemanfaatan hidup masyarakat. Apa yang adil, atau apa yang pasti, sangat tergantung menurut konteksnya. Sekalipun konteks mempengaruhi apakah nilai kepastian hukum itu adalah nilai yang “baik” atau “buruk,” begitu juga sebaliknya, tetap saja keduanya harus hadir secara antinomi untuk menyempurnakan satu sama lainnya.

Hakim yang berpikiran progresif menurut pendapat Rahardjo (2010, hal. 142), akan berupaya menjadikan dirinya bagian masyarakat dan senantiasa akan bertanya “Apa peran yang dapat diabdikan dalam era reformasi ini? Apa yang diinginkan segenap bangsa ini sesuai cita-cita reformasi?” Singkatnya, pengadilan progresif mengikuti maksim “hukum adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya.” Gagasan progresif tersebut diharapkan dapat membantu kita keluar dari cara berhukum yang sudah dianggap baku, dan hukum progresif mebebaskan kita dari cara berhukum yang selama ini dijalankan.

Berpegang pada pandangan tersebut bahwa hukum untuk rakyat, adalah sejiwa dengan amanah Konstitusi dan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 hendaknya sumber-sumber agraria digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Namun cerminan putusan hakim yang tertuang dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag, justru menggambarkan adanya inkonsistensi antara pertimbangan hukum yang berparadigma hukum progresif dengan putusan akhir yang condong legal-positivistik. Lahirnya putusan itu mempunyai dampak sosial-ekonomi bagi 315 kepala keluarga beserta anggotanya yang diambangkan nasibnya oleh vonis pengadilan tersebut, ia menjadi terlepas dengan alat produksinya.

## B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah seharusnya penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan hukum progresif dalam putusan agraria?

2. Bagaimana seharusnya sikap dan tindakan hakim, sesuai status bebas-mandiri yang disandangnya dalam menyelesaikan konflik agraria; ketika dihadapkan pada kondisi antinomi antara aspek legalitas-formal demi pengutamaan unsur kepastian hukum, dan tekanan kondisi non-formal yang berorientasi pada keadilan substantif?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Konflik agraria yang telah diputuskan oleh Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/ PN.Kag merupakan salah satu persoalan besar bangsa Indonesia yang menjadi sorotan publik. Konflik agraria merupakan salah satu jenis konflik sosial yang sering terjadi dan dilihat dari perspektif sosiologis, konflik agraria berakar dari berbagai macam permasalahan. Adapun dari perspektif hukum, konflik agraria potensial dipicu oleh beberapa sumber konflik, antara lain konflik norma, konflik kepentingan dan konflik nilai.

Mengingat karakter khusus yang melekat pada jenis kasus tersebut, kegiatan penelitian ini ditujukan untuk memberikan solusi alternatif penegakan hukum yang berkonotasi “menyelesaikan” konflik agraria, dan bukan sekadar “memutus” perkara. Terutama dalam penelitian ini diusahakan dapat menelorkan opsi gagasan penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan paradigma hukum progresif, yang berbasis metode antinomi berorientasi pada keadilan substansial.

Kegunaan penelitian ini khususnya dapat memberi kontribusi dalam pengayaan wawasan bagi hakim dalam penegakan hukum konflik sosial berbasis paradigma hukum progresif seperti kasus di Desa SS. Sandaran gagasan hukum

progresif diharapkan dapat membantu dalam penegakan hukum, untuk keluar dari kungkungan cara ber hukum yang sudah dianggap baku. Pada gilirannya juga untuk menangkal adanya kesan bahwa hakim/pengadilan sebagai institusi hukum, tidak hanya bekerja secara birokratis, mekanis, dan prosedural, tetapi lebih dari itu ada keberanian melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) dan keluar dari rutinitas penerapan hukum. Bertolak dari konsep “penyelesaian” tersebut, secara fungsional juga untuk menghindari terjadinya percabangan atau *bifurcation* dalam artian hukum dan pengadilan tidak lagi hanya menjadi tempat untuk mencari keadilan, tetapi sebagai tempat untuk menegakkan peraturan.

### D. Studi Pustaka

#### 1. Karakteristik Konflik Agraria di Indonesia Pada Saat Ini

Konflik agraria adalah indikasi krisis dalam politik dan hukum agraria. Politik agraria yang berlangsung hingga saat ini adalah politik agraria yang pro kapitalisme-neo liberal dengan mengabaikan kepentingan kelompok tani, buruh, nelayan, dan masyarakat adat. Sedangkan hukum agrariannya adalah hukum agraria yang mengabdikan pada kepentingan pemodal besar, memungkinkan penguasaan tanah dan sumber daya alam dalam skala luas dan secara terus-menerus menggerus dan menyingkirkan kaum tani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat dari kemampuan produktivitasnya (Suara Pembaruan Agraria, Edisi VIII September-Oktober 2013, hal. 30).

Ketimpangan kehidupan sosial-politik, hukum, dan ekonomi tersebut melahirkan rasa ketidakpuasan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang mengandalkan hidup dari tanah dan sumber daya lain yang menyertainya.

Ketidakadilan inilah yang menjadi pangkal masalah, sehingga ribuan konflik agraria terjadi dan suatu ketika sampai pada tingkatan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat tinggi.

Secara umum klasifikasi mengenai sengketa dan konflik pertanahan selama ini dapat dibedakan sebagai berikut: 1) sengketa horizontal antara masyarakat dengan masyarakat lainnya; 2) konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang; dan 3) konflik antara masyarakat dengan pengusaha atau investor. Sifat sengketa-sengketa tersebut pada awalnya dapat saja dipicu persoalan sederhana, kemudian berkembang dan berubah menjadi konflik yang sangat rumit. Penyebabnya karena cara penanganan dan/atau struktur kelembagaannya yang bersifat sentralistik, dikendalikan oleh mesin birokrasi otoriter dan praktik-praktik manipulasi yang mempraktikkan kekerasan terhadap penduduk yang hendak mempertahankan eksistensinya. Sementara itu lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dalam mengontrol keputusan-keputusan miring pejabat publik, atau mengawal hak-hak rakyat, tidak dapat dijangkau oleh para penduduk maupun oleh pembela pendampingnya karena masalah aksesibilitas, biaya yang mahal, dan putusan-putusannya belum dapat menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat (Komnas HAM, n.d.).

Apabila tidak ada upaya serius mengatasinya, maka akan mendorong lahirnya konflik-konflik baru serta mengakibatkan terus meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, khususnya di wilayah pedesaan. Dampak sosial lanjutannya akan mendorong laju migrasi yang tak terkendali, dan pada gilirannya memicu meningkatnya angka kriminalitas di perkotaan. Christodoulou (1990,

hal. 109-111) menyebutkan ada empat pendekatan yang dapat dikelompokkan berdasar pengalaman sejumlah negara dalam menghadapi konflik agraria, yaitu *pertama*, mengabaikan kenyataan adanya konflik-konflik agraria yang muncul akibat serangkaian tindakan yang terencana sebelumnya; *kedua*, menunda-nunda, sehingga orang menjadi bosan dan kemudian jadi tidak mempermasalahkannya lagi; *ketiga*, mengambil jalan pintas, yaitu menempatkan masalah konflik agraria sebagai masalah teknis belaka; lebih khusus lagi hanya sekedar masalah ketersediaan pangan atau penegakan kepastian hukum, sehingga penyelesaian yang radikal dan menyeluruh tidak dilakukan; *empat*, mengerahkan kekuatan, yaitu upaya penyelesaian konflik agraria secara mendasar dan menyentuh akar-akar masalahnya dengan suatu program *agrarian reform*.

## 2. Kebijakan yang Berhubungan dengan Upaya Mengatasi Konflik Agraria

Solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik agraria adalah melalui kebijakan pencanangan program pembaruan agraria melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 2001. Secara operasional pembaruan agraria bertujuan untuk menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan, serta di dalam implementasinya melalui *landreform* yaitu program penataan kembali penguasaan, pemilikan, dan penggunaan, pemanfaatan sumber agraria sebagai proses pra-kondisi dari pembangunan. Program *landreform* hakikatnya bukanlah sekedar gerakan redistribusi tanah semata, namun harus diintegrasikan dengan tindakan pembinaan para petani, dengan maksud mencegah timbulnya efek negatif.

BPN-RI menanggapi dengan menggunakan opsi yang bersifat manusiawi, arif,

dan bijaksana daripada pendekatan keamanan atau kekerasan dalam menyelesaikan konflik agraria, melalui pencanangan Program Pembaruan Agraria Nasional yang berupa “*Landreform Plus*” yaitu terdiri atas “*Asset Reform*” dan “*Access Reform*.” *Landreform* merupakan komponen utama program pembaruan agraria yang hendak melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, dan penggunaan, pemanfaatan sumber agraria yang timpang, sekaligus sebagai upaya membangun sistem perekonomian masyarakat pedesaan.

### 3. Pendekatan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Konflik agraria adalah gejala adanya krisis dalam bangunan politik dan hukum agraria; keadaan ini dipandang oleh Rahardjo sebagai suatu *anomaly* yang kemudian melahirkan krisis. Paradigma hukum agraria lama yang kapitalistik-liberalistik dan sistem peradilan yang legal-positivistik tidak mampu menyesuaikan kemajuan zaman, sehingga membutuhkan tawaran paradigma baru guna melihat dunia hukum secara berbeda, yaitu melalui paradigma hukum progresif. Pada intinya paradigma hukum progresif lebih menitik-beratkan penghambaan hukum dalam kehidupan masyarakat diorientasikan kepada nilai keadilan hukum yang bersifat substansial daripada keadilan prosedural (Kusuma, 2009, hal. 64).

Lebih jauh Rahardjo (2010, hal. 168-169) menegaskan, bahwa di dunia ini tidak hanya ada satu tipe atau cara ber hukum. Ada cara ber hukum yang hanya mengikuti bunyi pasal-pasal teks undang-undang belaka, tetapi ada juga yang menjadikan undang-undang itu inspirasi serta panduan moral untuk secara kreatif bertindak lebih lanjut. Pilihan-pilihan ini perlu dimanfaatkan. Negara hukum Indonesia menjadi terlalu mahal

kalau hanya menjadi negara yang menerapkan kalimat undang-undang belaka. Suasana krisis dan kemerosotan dewasa ini, hukum itu perlu dijalankan secara visioner. Untuk itu, perlu ada keberanian melakukan *rule breaking* dan keluar dari rutinitas penerapan hukum, *out of the box lawyering*. Penegakan hukum tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya, *within the call of law*, melainkan menjadi tindakan kreatif, *beyond the call of law*.

Konfigurasi dimensi urusan pertanahan yang terus berubah dan berkembang akan berimplikasi menimbulkan banyak benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terus berjalan, oleh karena itu selayaknya diperlukan metode penyelesaian sengketa ataupun konflik yang berorientasi pada pemberian tekanan keadilan sosial dan kepastian hukum secara sinergis dan proporsional. Secara esensi kasus-kasus pertanahan mengandung dimensi-dimensi sosial yang dipertentangkan, mulai dari hubungan sosial, religi, kontinuitas komunitas masyarakat, dan harga-diri serta martabat (*dignity*). Bertolak dari fakta di tengah pertentangan ini, pengadilan umum dan pengadilan TUN acapkali dalam menangani kasus pertanahan, hanya melihat dari sisi formalitas hubungan hukum (penguasaan/pemilikan) antara person/komunitas dengan tanah itu semata. Oleh karena itu, sewajarnya apabila kemudian pendekatan legal-formal yang dihasilkan berupa “putusan pengadilan,” seringkali bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

## II. METODE

Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), berupa studi kasus dalam rangka menemukan konsep-konsep yang berhubungan dengan proses terjadinya



dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Analisis difokuskan pada penegakan hukum atas Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. tentang konflik agraria antara petani masyarakat Desa SS Kecamatan M Kabupaten OKU melawan PT. SWA.

Terkait dengan konteks penelitian ini yaitu menemukan solusi penyelesaian konflik agraria, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2007, hal. 93). Pendekatan konsep dilakukan dalam upaya membangun konsep sebagai landasan berpijak untuk memahami fenomena hukum sebagai suatu sistem disiplin. Sedangkan studi kasus dipusatkan pada kegiatan analisis Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag tanggal 25 November 2014, tentang konflik agraria antara kelompok petani masyarakat adat Desa SS Kecamatan M Kabupaten OKU melawan PT. SWA, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdomisili di Jakarta Utara.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi bahan-bahan pustaka atau studi dokumentasi, dengan menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*). Penerapan teknik analisis isi (*content analysis*) dimaksudkan untuk mengurai bahan pustaka hukum dari sumber primer yurisprudensi, terutama dalam upaya menjustifikasi petitum gugatan maupun posita jawaban pihak-pihak, *fundamentum petendi* serta *ratio decidendi* Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag tersebut. Kegiatan mendapatkan sumber data sekunder yang berupa bahan pustaka bidang non hukum, berupa buku teks, jurnal hukum, dan internet, ditempatkan sebagai sumber data utama dalam menganalisis kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penyajian hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data), disatukan dengan analisis data. Hal ini merujuk pendapat Soekanto (1986, hal. 68-69), bahwa pada penelitian normatif yang menelaah data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Artinya, penyatuan data yang terhimpun dengan analisis yang dikaitkan dengan kasus yang diangkat menjadi satu kesatuan yang padu, dan tidak bersifat deskriptif belaka.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Pendekatan Hukum Progresif dalam Putusan Agraria

##### 1. Urgensi Menghayati Sumber-sumber Konflik dan Upaya Penanganannya

Konflik pertanahan yang marak pada saat ini, sebagian besar merupakan warisan masa lampau yang tidak terselesaikan, bentuk akumulasi dari berbagai sumber persoalan agraria yang diperkirakan telah mencapai ribuan kasus dengan variasi motif dan substansinya, seperti sengketa batas tanah/hutan adat, tumpang-tindihnya izin penguasaan, dan penggunaan tanah-tanah perkebunan, eksploitasi kayu hutan alam, perluasan hutan tanaman industri, hutan jati, kawasan konsevasi, perkebunan, pesisir pantai, dan lain-lain.

*Resource Center* Konsorsium Pembaruan Agraria merekam 369 terjadinya konflik agraria hingga 19 Desember 2013. Apabila dibandingkan tahun 2012 terdapat tren peningkatan kuantitas konflik agraria sebanyak 171 kasus atau naik 86,36%. Areal konflik di sektor kehutanan menempati urutan teratas dengan 31 kasus meliputi

luas 545.258 Ha, disusul sektor perkebunan dengan 180 kasus meliputi 527.939,27 Ha, sektor pertambangan sejumlah 38 kasus mencakup luas 197.365,90 Ha dan infrastruktur 35.466 Ha yang terdistribusi dalam 105 kasus (Suara Pembaruan Agraria, Edisi IX, Desember 2013-Februari 2014, hal. 36-37). Kasus-kasus konflik agraria tersebut dikualifikasi sebagai kasus-kasus struktural yang melibatkan penduduk setempat di satu pihak yang berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara.

Secara umum klasifikasi mengenai sengketa dan konflik pertanahan selama ini dapat dibedakan sebagai berikut: 1) sengketa horizontal antara masyarakat dengan masyarakat lainnya; 2) konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang; 3) konflik antara masyarakat dengan pengusaha atau investor. Sifat sengketa-sengketa tersebut pada awalnya dapat saja dipicu persoalan sederhana, kemudian berkembang dan berubah menjadi konflik yang sangat rumit. Penyebabnya karena cara penanganan dan/atau struktur kelembagaannya yang bersifat sentralistik, dikendalikan oleh mesin birokrasi otoriter dan praktik-praktik manipulasi yang mempraktikkan kekerasan terhadap penduduk yang hendak mempertahankan eksistensinya. Sementara itu lembaga-lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dalam mengontrol keputusan-keputusan miring pejabat publik, atau mengawal hak-hak rakyat, tidak dapat dijangkau oleh para penduduk maupun oleh pembela pendampingnya karena masalah aksesibilitas, biaya yang mahal, dan putusan-putusannya belum dapat menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat (Komnas HAM, n.d.).

Memahami peta sumber konflik agraria diawali dengan tindakan mengidentifikasi dan mengumpulkan gejala-gejala yang tampak,

selanjutnya diikuti dengan kegiatan menganalisis dan mendiagnosis terhadap sumber yang menjadi penyebab terjadinya konflik agraria. Bertolak dari kajian-kajian pustaka dan fakta-fakta materiil pertimbangan hukum putusan hakim, potensi konflik itu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Sumber Konflik Berdasar Kebijakan Bidang Pertanian

Kebijakan keagrariaan mencakup dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu aspek politik dan hukum. Kedudukan hukum dalam negara sebagian merupakan hasil perjuangan politik, dan negara merupakan komunitas yang lahir karena tata hukum nasional. Politik hukum agraria yang menjadikannya prinsip hukum positif sebagai kerangka kerja satu-satunya yang hidup dalam masyarakat, maka kondisi ini akan mengabaikan prinsip-prinsip hukum lain yang tidak mensyaratkan eksistensi otoritas negara sebagai penentu legalitasnya, yang justru sudah ada sebelumnya dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Suasana dekotomis tafsir kaidah esensi demikian inilah yang potensial melahirkan konflik secara berkepanjangan.

Masyarakat tradisional yang secara turun-temurun memiliki hubungan kesejarahan dengan tanah yang menjadi pijakan dan tumpuan hidupnya, menurut keyakinan yang menjadi bagian dari kesadaran hukumnya adalah hak untuk menguasai dan/atau memiliki tanah serta memungut hasilnya. Sementara, negara dengan hak menguasai atas tanah yang dijamin konstitusi berhak mengatur dan menentukan penggunaan, peruntukan tanah untuk keperluan pembangunan. Kewenangan pemerintah

dalam mendistribusikan sumber-sumber agraria kepada pihak tertentu, kadangkala tidak terkontrol dan melampaui batas kewajaran, maka lahirlah ketegangan antara hak yang terbit dari hukum positif dengan hak tradisional, yang kemudian berpotensi menciptakan konflik agraria.

b. Deskripsi Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia secara tipologis dapat dikategorikan berdasarkan wilayah sumber-sumber agraria potensial, seperti konflik agraria di wilayah perkebunan, wilayah pertambangan, wilayah kehutanan, wilayah perkotaan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dilihat dari segi kuantitas dan usia kejadiannya, maka konflik agraria di wilayah perkebunan adalah paling tua dan mencakup jumlah terbanyak dalam sejarah agraria di Indonesia. Terdapat beberapa pemicu timbulnya konflik agraria di wilayah perkebunan yang secara periodisasi dipegaruhi kepentingan yang muncul pada waktu itu.

Pada masa penjajahan, pemicu pertama timbulnya konflik adalah tindakan pemerintah Hindia Belanda merampas tanah adat masyarakat pribumi, melalui pemberlakuan undang-undang agraria (*agrarisch wet*) tahun 1870 yang berisi pernyataan pengakuan tanah-tanah (*domein verklaaring*) di wilayah Hindia Belanda. Tindakan melegitimasi penguasaan tanah-tanah adat yang diikuti pembukaan tanah perkebunan tersebut, sebagai pemicu konflik kala itu. Kemudian pada masa penjajahan Jepang yang mengizinkan pendudukan tanah-tanah perkebunan oleh penduduk pribumi, dijadikan

alasan bagi penduduk untuk terus menguasai tanah perkebunan, dan berlanjut hingga menjadi salah satu sumber konflik sampai sekarang.

Pada periode pasca kemerdekaan berdasar KMB, pemerintah Indonesia wajib menyerahkan kembali dan wajib melindungi keberadaan perusahaan perkebunan Belanda. Akibat kelesuan ekonomi pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda. Kebijakan ini merupakan langkah untuk membangun kembali struktur perekonomian nasional sekaligus mengakhiri dominasi perusahaan Belanda. Proses nasionalisasi ini, tidak saja merubah status seluruh perusahaan perkebunan Belanda tersebut jatuh ke tangan negara, tetapi karena kurangnya tenaga potensial yang menangani perkebunan maka sebagian tanah-tanah perkebunan tersebut juga dikuasai militer. Di sini awal mula militer menjalankan “bisnis perkebunan” (Indriayati, 2012, hal.106).

Maraknya investor yang hadir di kawasan perkebunan rakyat akhir-akhir ini, tentu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mengejar target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akibat kurang selektifnya penerbitan dan pengendalian izin usaha bidang perkebunan, menyebabkan perusahaan-perusahaan perkebunan merasa bebas beroperasi dan semata-mata hanya mengejar keuntungan sendiri. Seperti terjadinya kasus pengingkaran perjanjian yang melibatkan masyarakat adat Desa SS dengan PT. SWA, yang perkaranya sudah diputus pada tanggal 25 November 2014 lalu. Kedatangan PT. SWA di Desa SS sebenarnya didahului oleh PT. TMM (satu grup perusahaan dengan PT. SWA) dengan tujuan berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit, melalui pola kemitraan plasma-inti pada tahun 1997.

Perjanjian kerjasama dengan pola plasma-inti itu telah berjalan selama enam tahun termasuk di dalamnya tanah objek sengketa seluas 633 Ha yang diklaim milik pihak tergugat konvensi, ternyata tidak dijalankan sesuai janjinya, dan kemudian tahun 2002 dibatalkan secara sepihak. Pada tahun 2003 diubah menjadi pola kerjasama pemakaian lahan selama sepuluh tahun (posita Nomor 22 penggugat rekonvensi). Tetapi yang dirasa janggal adalah kejadian sebelum pembatalan sepihak kerjasama pola plasma-inti itu disampaikan kepada masyarakat, seluruh lahan seluas 3.193,9 Ha yang sedang dikuasai tersebut, pada tahun 2001 oleh PT. SWA sudah didaftarkan dan diterbitkan sertifikat HGU atas nama PT. SWA.

Bertolak dari kronologis kejadian tersebut, secara yuridis dapat dikonstruksikan sebagai bentuk wanprestasi dari PT. TMM, dan juga telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh PT. SWA yang meng-HGU-kan tanah objek sengketa seluas 633 Ha –masih berstatus menjadi objek perjanjian– tanpa ada pelepasan hak sebelumnya yang seharusnya dilakukan di hadapan PPAT.

## **2. Pendekatan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Konflik Agraria**

Pengertian konflik pertanahan menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Perbedaannya dengan sengketa pertanahan, adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.

Bertolak dari definisi konflik pertanahan tersebut, Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag.

tanggal 25 November 2014, merupakan persoalan skala kompetisi dalam pemanfaatan ruang, terutama dalam hal alokasi potensi kekayaan agraria/tanah. Ruang di atas tanah seluas 633,2 Ha yang menjadi objek sengketa, menjadi arena kontestasi antara PT. SWA sebagai penggugat melawan 315 Kepala Keluarga yang tergabung dalam 4 kelompok masyarakat sebagai tergugat, yang memiliki dukungan massa dalam jumlah besar. Konflik agraria yang terjadi di Desa SS tersebut juga telah melibatkan aparat keamanan karena sudah sampai terjadi kekerasan fisik dan menelan korban dua orang warga desa meninggal dunia tertembak oleh aparat keamanan pada 21 April 2011. Kasus tersebut menjadi sorotan publik secara nasional dan memperoleh perhatian dari pemerintah pusat, yang kemudian pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada akhir bulan Desember 2011 hingga Januari 2012 untuk menginvestigasi dan memverifikasi peristiwa tersebut sesuai kenyataan dan hasilnya dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Eskalasi konflik antara dua kelompok yang saling berebut sumber daya agraria di Desa SS terus berlangsung, atas permintaan PT. SWA maka Bupati OKI membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Konflik untuk merekonstruksi batas dan luas lahan sengketa, pada tanggal 11 dan 12 September 2013 dan ternyata hasil kesimpulannya mengecewakan masyarakat Desa SS. Melalui uraian singkat ini, kiranya sudah dapat ditentukan bahwa kasus yang sudah diperiksa, diadili, dan diputus dengan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. tanggal 25 November 2014 adalah masuk dalam kategori konflik agraria, mengacu Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 karena sudah berdampak luas secara sosio-politis dan sudah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka bagi warga desa.

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya yang tertuang dalam putusan di halaman 194 menyebutkan: “bahwa pendekatan hukum terhadap konflik agraria seyogianya bukan hanya mengandalkan legalisme/formalisme, karena terbukti gagal menghadirkan keadilan dan tak mampu menuntaskan akar persoalan, untuk itu harus mengadopsi gagasan yang dikembangkan dalam wacana hak asasi manusia sebagai konsep *transitional justice* (suatu pendekatan keadilan transisional) yang mengutamakan hak-hak korban konflik agraria dalam bentuk pemulihan, kompensasi, dan restitusi hak asasi manusia, atau pendekatan hukum secara progresif yang mengedepankan terpenuhinya rasa keadilan substansial, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum acara yang berlaku.”

Pendekatan hukum progresif yang dijadikan pertimbangan hukum terhadap perkara konflik agraria dapat dinilai tepat. Lebih lanjut yang perlu dikaji dan dianalisis oleh hakim terhadap konflik agraria yang terjadi di Desa SS, selain faktanya telah berdampak luas secara sosial-politis, Pengadilan harus dapat menghasilkan hukum yang mampu melayani kepentingan rakyatnya, dan bukan sebaliknya yaitu rakyat harus dikorbankan demi melayani hukum. Menurut Rahardjo, hukum progresif adalah “hukum yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan ikut merasakan penderitaan bangsanya. Dengan demikian, hukum akan melayani kepentingan rakyatnya, bukan sebaliknya ....Hukum tidak berada di awang-awang atau ruang hampa, tetapi ada di dalam masyarakat...” (Rahardjo, 2004).

Hukum progresif ingin menarik hukum dan mengeluarkannya dari ranah *esoteric* (pemahaman sempit) dan menjadikannya institusi yang bermakna sosial. Sehubungan dengan peran pengadilan, para hakim sebagai garda

terdepan agar secara progresif berani menguji sejauh mana batas kemampuan aturan-aturan positif itu (*testing the limit of law*). Penegakan hukum adalah usaha (*effort*) untuk memunculkan kekuatan/kemampuan hukum. Ini membutuhkan keberanian, energi, imajinasi, dan kreativitas. Hukum akan menjadi lebih “bergigi” apabila penegak hukum berani menyelam lebih dalam, menemukan kekuatan hukum terpendam itu (Rahardjo, 2010, hal. 173).

## **B. Sikap dan Tindakan yang Seharusnya Diambil oleh Hakim dalam Menyelesaikan Konflik Agraria, Ketika Dihadapkan pada Kondisi Antinomi Nilai Antara Pengutamaan Kepastian Hukum dan Unsur Keadilan**

Menyikapi konflik agraria pada Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. menurut spirit hukum progresif, sudah sepatutnya pengadilan membuka cakrawala pandang dan sadar bahwa terbentuknya bangunan hukum agraria kita saat ini salah urus. Politik dan bangunan hukum agraria kita saat ini, ada indikasi telah terkontaminasi oleh kepentingan pemodal besar, yang memungkinkan penguasaan tanah dan sumber daya alam dalam skala luas dan terus-menerus, kemudian secara eksekutif menggerus dan menyingkirkan kaum tani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat dari alat produksinya (Suara Pembaruan Agraria, Edisi IX/ Desember 2013-Februari 2014, hal. 36). Artinya, konflik agraria merupakan respon atas kebijakan mengenai sumber daya agraria tertentu yang tidak mewakili rasa keadilan masyarakat tani, masyarakat adat, dan mengabaikan hubungan-hubungan agraria berbasis komunal dan keadilan sosial.

Ketika konflik yang merebak di Desa SS itu dibawa oleh penggugat (PT. SWA) di hadapan

hakim PN Kayuagung, maka apa yang tampak di hadapan hakim adalah sebagai sengketa yang berdimensi horizontal, namun sesungguhnya merupakan konflik struktural karena pihak yang terlibat berelasi dengan kekuatan modal dan/atau kekuatan politik yang lebih besar. Jadi ibarat penyakit, konflik agraria tersebut hanyalah *symptom* atau gejala luar yang tampak dari sejumlah sumber penyebab yang sesungguhnya dari kontestasi dalam penguasaan sumber daya agraria.

Gejala yang tampak dalam sengketa antara masyarakat adat atau kelompok tani Desa SS melawan PT. SWA tersebut, dilihat dari karakternya adalah jelas sebagai konflik agraria. Pihak-pihak yang terlibat, dan cakupan dampak yang terjadi, antara lain teridentifikasi: *Pertama*, adanya ketidakharmonisan hubungan sosial antara kelompok masyarakat adat SS dengan PT. SWA beserta karyawannya yang mengembangkan usaha perkebunan di wilayah itu, akibat adanya tuduhan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian pihak lainnya; terjadinya perebutan hak karena ketidakjelasan status hukum tanah yang menjadi objek konflik. *Kedua*, timbulnya kecemburuan sosial akibat ketidakadilan distribusi kepentingan, yaitu adanya ketimpangan pembagian akses menguasai tanah antara penduduk asli dengan kelompok pendatang baru yang didukung kekuatan modal besarnya; akibatnya pertikaian semakin panas dan dapat meluas dengan melibatkan pemerintah yang bertindak tidak adil dalam pendistribusian sumber daya alam setempat. *Ketiga*, munculnya sikap apatis warga masyarakat adat Desa SS terhadap aparat pemerintah, akibatnya keadaan ini berpotensi menimbulkan situasi yang kontra produktif bagi pemerintah serta merugikan semua pihak.

Untuk menyelami lebih dalam konflik agraria sebagaimana telah tergambar pada gejala yang tampak atau fakta materiil *ratio decidendi* putusan, berikut ini dicoba untuk diurai peristiwa hukumnya dengan berpedoman pada konsideran Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag.:

### 1. Analisis Konflik melalui Pendekatan Aspek Keperdataan

Rangkaian dalil dalam putusan hakim perkara tersebut, khususnya yang disebutkan dalam jawaban tergugat konvensi butir 11 dan butir 12 di bagian uraian tentang duduk perkara, bahwa pada tahun 1997 masyarakat Desa SS yang tergabung dalam sembilan kelompok melakukan kerjasama dengan PT. TMM untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma; dibuktikan dengan surat tugas Bupati OKI Nomor 101/1301/11/1997 untuk tanah adat masyarakat Desa SS termasuk di dalamnya tanah objek gugatan seluas 633,2 Ha.

Maksud kedatangan PT. TMM di Desa SS adalah berinvestasi di bidang pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan. Pengertian pola kemitraan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 adalah suatu bentuk kerjasama pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti, yang membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh, dan berkesinambungan.

Kenyataannya janji kerjasama pola kemitraan tersebut sudah enam tahun lamanya tidak pernah terwujud, kemudian janji tersebut diubah secara sepihak oleh General Manager PT. TMM melalui surat Nomor PAN-GMDE

tanggal 26 Januari 2002, menjadi kerjasama pemakaian lahan selama sepuluh tahun (dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara butir 22). Kejadian krusial yang perlu dilacak dan seharusnya digali oleh hakim adalah kejadian sebelum penghentian perjanjian kerjasama pola kemitraan itu yang disampaikan pada tanggal 26 Januari 2002. Sebenarnya apa motivasi PT. TMM mengoper penguasaan lahan yang menjadi objek kerjasama pola kemitraan itu kepada PT. SWA, kemudian PT. SWA mendaftarkan seluruh lahan objek perjanjian pembangunan kebun kelapa sawit (termasuk tanah objek gugatan) tersebut atas namanya untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) pada tanggal 28 Februari 2001.

Sekalipun PT. TMM dan PT. SWA berada dalam satu grup perusahaan, tetapi keduanya adalah subjek hukum yang berbeda, seharusnya pengoperan hak dari PT. TMM kepada PT. SWA dilakukan melalui perbuatan hukum yang sah dan transparan. Apa alasan PT. SWA tidak lebih dahulu mengklarifikasi kepada warga Desa SS (termasuk pihak tergugat) sebelum mendaftarkan tanah objek perjanjian kerjasama pola kemitraan itu menjadi HGU atas namanya. Sedangkan bukti-bukti surat pembatalan kerjasama (disebut dalam posita butir 8 dan 9 penggugat konvensi) yang diangkat sebagai alat bukti oleh penggugat konvensi dibuat antara tahun 2002 sampai 2003, sedangkan HGU atas nama PT. SWA sudah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten OKI pada tanggal 28 Februari 2001.

## **2. Analisis Konflik melalui Pendekatan Aspek Administratif**

Aspek administratif berkenaan dengan tindakan pejabat administratif yang menghasilkan keputusan atau penetapan tata usaha negara,

terkait penerbitan hak atas tanah. Keputusan atau penetapan pejabat administrasi negara dapat dinilai sah apabila penerbitan suatu hak atas tanah tersebut melalui mekanisme formal yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sebaliknya apabila mekanisme atau prosedur formal itu mengandung cacat hukum maka keputusan pejabat administratif juga tidak sah.

Memerhatikan proses penerbitan sertifikat HGU atas nama PT. SWA atas tanah objek gugatan seluas 633,2 Ha (sebagaimana diuraikan dalam posita penggugat konvensi butir 5), keabsahannya tergantung dari kebenaran perbuatan hukum peralihan atau pelepasan hak atas tanah yang menjadi alas hak bagi permohonan hak kepada negara. Mengingat status tanah yang dimohonkan hak oleh PT. SWA tersebut adalah berasal dari tanah hak milik adat perorangan, maka harusnya diawali dengan pemutusan hubungan hukum antara tanah dengan subjek pemegang haknya melalui pelepasan hak yang dituangkan dalam akta PPAT, jadi tidak hanya dilakukan dengan cara menyerahkan surat keterangan tanah (SKT) kepada pihak pemohon HGU (posita penggugat konvensi butir 7), tentu mekanisme ini perlu diteliti lebih jauh karena menyangkut legalitas HGU yang diterbitkan kantor pertanahan. Kemudian untuk tanah adat yang merupakan bagian dari tanah ulayat desa atau hak komunal masyarakat hukum adat, ternyata pelepasan haknya hanya dilakukan dengan cara dibuatnya surat pernyataan dari perangkat Desa SS serta Kepala Desa SS (posita penggugat konvensi butir 4b).

Persoalan hukum ini sangat krusial mengingat status tanah hak ulayat sifatnya laten, sepanjang masyarakat hukum adat masih eksis maka secara konstitusional hak ulayat masyarakat hukum tidak dapat dialihkan atau dilepaskan haknya untuk selamanya. Pelepasan sementara

hak ulayat untuk keperluan pembangunan perkebunan, menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 harus mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, ketentuan yang sama juga berlaku untuk perpanjangan HGU yang bersangkutan. Bagaimana legalitas HGU atas nama PT. SWA seluas 1.495,5 Ha yang berasal dari tanah adat Desa SS (posita penggugat konvensi butir 4b) yang prosesnya hanya melalui surat penyerahan/pelepasan yang ditandatangani oleh Kepala Desa SS, tanpa bukti berita acara persetujuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan?

### 3. Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai

Menggarisbawahi bunyi salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag, hakim menyebutkan, bahwa “pendekatan hukum terhadap konflik agraria –dalam hal ini konflik antara Masyarakat Adat Desa SS melawan PT. SWA– seyogianya bukan hanya mengandalkan legalisme/formalisme, karena terbukti gagal menghadirkan keadilan dan tak mampu menuntaskan akar persoalan, untuk itu harus mengadopsi gagasan yang dikembangkan dalam wacana hak asasi manusia sebagai konsep *transitional justice* (suatu pendekatan keadilan transisional) yang mengutamakan hak-hak korban konflik agraria dalam bentuk pemulihan, kompensasi, dan restitusi hak asasi manusia, atau pendekatan hukum secara progresif yang mengedepankan terpenuhinya rasa keadilan substansial, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum acara yang berlaku.” Jadi relevansi pembahasan kasus yang diputus tersebut, adalah digunakannya pendekatan hukum progresif yang mengedepankan keadilan substansial dalam penegakan hukum.

Secara luas dibahas di beberapa pustaka hukum, bahwa munculnya gagasan tentang hukum progresif tidak dapat dilepaskan dari peran sang maha guru Rahardjo. Asal mula yang mendorong lahirnya gagasan hukum progresif, karena adanya kegelisahan dan keprihatinan terhadap gagalnya penegakan supremasi hukum di Indonesia selama ini. Melalui pendekatan konsep komponen-komponen sistem hukum dalam penegakan supremasi hukum suatu negara dari Friedman (Abdurrahman, 1987, hal. 86), para ahli berpendapat bahwa kegagalan penegakan supermasi hukum di Indonesia terletak pada lemahnya komponen budaya hukum, dibanding dua komponen lain yaitu komponen substansi hukum dan komponen struktur hukum.

Apabila dilihat dari aspek keilmuan dengan mengikuti pendapat Kuhn, bahwa ilmu berkembang secara kumulatif dan revolusioner, maka suatu ketika akan terjadi *anomaly* yang melahirkan krisis. Artinya, ketika paradigma lama sudah tidak mampu menghadapi krisis yang berkembang maka akan melahirkan paradigma baru. Sekiranya ini merupakan tawaran, paradigma hukum seperti apa dalam penegakan hukum yang dikehendaki dalam kondisi krisis itu? Dalam situasi tersebut, menurut Kusuma (2009, hal. 6) paradigma hukum memiliki dua keutamaan, *pertama*, paradigma hukum sebagai “rel” hukum yang dipakai untuk menuntun sistem hukum dalam mencapai supremasi hukum; *kedua*, gagasan hukum progresif yang bisa menjadi paradigma hukum sebagai landasan berfikir dalam memecahkan problem lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Pemikiran Rahardjo tentang hukum progresif yang terinspirasi oleh beberapa pemikiran filsuf terkenal, pada dasarnya juga sejalan dengan pandangan Nonet dan Zelznick khususnya yang



terkait orde hukum responsif yang mencirikan: *pertama*, hukum harus fungsional, pragmatis dan rasional serta bertujuan jelas; *kedua*, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang sedang berjalan (Sidharta, 1999. hal. 52). Teori hukum responsif pada intinya menekankan agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik serta mengedepankan *substancial justice*.

Rahardjo (2010, hal. 192) dalam orientasinya mengaitkan budaya hukum dengan implementasi hukum sebagai jelmaan prinsip-prinsip yang melingkupi hukum. Ketika kita hendak membumikan hukum maka tugas ini dilakukan oleh lembaga hukum (pengadilan) yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dengan arti kata lain pengadilanlah yang mengkonkretkan (*das sein*) hukum dari keadaan sebelumnya yang abstrak (*das sollen*). Melalui organisasi lembaga peradilan proses itu berlangsung, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum yang implisit tertuang dalam putusan-putusannya.

Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat, akan selalu menanyakan: “Apakah peran yang bisa saya berikan dalam masa reformasi ini? Apa yang diinginkan bangsa saya dengan reformasi ini?” Dengan demikian ia akan menolak bila dikatakan pekerjaan-pekerjaan itu hanya mengeja undang-undang. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya.

Kembali menyoal bunyi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. yang menekankan: “Pendekatan hukum terhadap konflik agraria seyogianya bukan

hanya mengandalkan legalisme/formalisme, karena terbukti gagal menghadirkan keadilan dan tak mampu menuntaskan akar persoalan, untuk itu harus mengadopsi gagasan pendekatan hukum secara progresif yang mengedepankan terpenuhinya rasa keadilan substansial.”

Ilustrasi hukum yang legalistik dan formalistik dimaksud, hakikatnya diarahkan pada watak hukum modern yang embrionya berasal dari zaman Eropa Modern yang terbentuk dari proses panjang hingga melahirkan kultur hukum yang berkualitas liberalis, kapitalis, dan individualis. Implikasi dari hukum modern yang bersifat rasional dan birokratis, adalah terjadinya percabangan atau *bifurcation* dalam artian hukum dan pengadilan tidak lagi hanya menjadi tempat untuk mencari keadilan, namun juga sebagai tempat untuk menegakkan peraturan (Susanto, 2005, hal. 158). Konteks ini berefek pada peran pengadilan yang menjadi tempat untuk mencari kemenangan yang sifatnya birokratis dan teknis, sehingga siapa yang dominan dan terampil memainkan peraturan, maka dialah yang akan menjadi pemenang.

Prinsip paradigma hukum progresif menghendaki bahwa hakim tidak bisa dibiarkan hanya untuk melakukan konstruksi logis dalam membuat putusan, ia harus mampu memberi jalan terang –melalui putusan-putusannya– mengantarkan bangsa ini untuk sampai kepada cita-citanya menuju kehidupan yang adil sejahtera. Hakim ketika dihadapkan pada tugas penemuan hukum pada kasus konflik agraria, seperti yang terjadi di Desa SS dituntut kemampuannya untuk mengurai sumber-sumber konflik yang sangat kompleks, mengkonstatasi peristiwa konkretnya, menggali nilai-nilai, asas-asas hukum, dan aturan hukumnya, kemudian mengambil sikap berdasar suara hati-nuraninya, sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan adagium *ius curia novit*, hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum, kegiatan menemukan hukum adalah tugas hakim dan bukan kewajiban para pihak, oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 176 ayat (1) HIR). Untuk melengkapi alasan-alasan hukum tersebut, ia harus berproses dalam penemuan hukum dan berkuat dengan sistem nilai dan norma sebagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan. Di samping itu, untuk menghindari dugaan adanya kesewenang-wenangan hakim wajib memberi jaminan kepastian hukum.

Kepastian hukum, merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang (Manulang, 2007, hal. 95). Terkait dengan nilai keadilan, terdapat ragam pengertian sebagai konsekuensi dari substansi teori keadilan yang dikembangkan oleh banyak pemikir, namun secara umum unsur-unsur formal keadilan menurut Kelsen dan Rawls (Kusuma, 2009, hal. 100) adalah, *pertama*, bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak); *kedua*, bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Dalam proses penemuan dan penegakan hukum, hakim dihadapkan pada suatu kenyataan tentang adanya ketegangan (antinomi) antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan. Dalam rangka penegakan hukum, mengedepankan nilai keadilan saja, belum tentu akan secara otomatis memberikan kepastian hukum. Maka hukum yang pasti, seharusnya

juga adil dan hukum yang adil juga seharusnya memberi kepastian. Dalam keadaan itulah kedua nilai tersebut –secara filosofi mengandung nilai “baik” dan “buruk”– mengalami situasi antinomi, karena menurut bobot dan tingkat tertentu nilai-nilai kepastian dan keadilan harus mampu memberikan kepastian hak tiap orang secara adil, di lain pihak harus memberikan manfaat kepada yang bersangkutan.

Menyoroti Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. yang menolak (*niet onvankelijke verklaring*) gugatan balik para penggugat rekonvensi dengan pertimbangan tidak menyertakan gugatan langsung kepada PT. TMM tetapi gugatan hanya ditujukan kepada PT. SWA –meskipun PT. TMM dan PT. SWA satu grup–, jelas putusan ini menunjukkan tidak dilandasi semangat hukum progresif karena penegakan hukum dalam kasus ini terlalu menekankan nilai kepastian (yaitu secara hitam di atas putih) karena PT. TMM tidak terbaca dalam gugatan rekonvensi dalam perkara tersebut.

Sebagaimana diuraikan di muka, bahwa konflik agraria dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya, apa yang tampak keluar sebagai konflik berdimensi horizontal tetapi sesungguhnya merupakan konflik struktural atau vertikal, sebab nyatanya pihak yang terlibat berhubungan dengan kekuatan modal dan/atau kekuatan politik yang dominan. Berpegang pada pertimbangan hakim dalam petitumnya disebutkan: “Dalam fakta hukum di persidangan dalam perkara ini terungkap adanya hubungan perikatan hukum langsung yang terjadi antara warga Desa SS dengan PT. TMM, dan oleh karena PT. TMM tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini, gugatan rekonvensi dinyatakan tidak terdapat hubungan hukum secara perdata.”

Mengulangi analisis aspek keperdataan di muka, bahwa pada tahun 1997 masyarakat Desa SS yang tergabung dalam sembilan kelompok melakukan kerjasama dengan PT. TMM untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma. Kenyataannya janji kerjasama pola kemitraan tersebut sudah enam tahun lamanya tidak pernah terwujud, kemudian diubah secara sepihak dengan kerjasama pemakaian lahan selama sepuluh tahun. Kejadian krusial yang perlu digali oleh hakim adalah kejadian sebelum penghentian perjanjian kerjasama pola kemitraan itu yang disampaikan pada tanggal 26 Januari 2002.

Apa motivasi PT. TMM mengoper penguasaan lahan yang menjadi objek kerjasama pola kemitraan (termasuk objek gugatan) kepada PT. SWA, kemudian PT. SWA mendaftarkan seluruh lahan objek perjanjian pembangunan kebunkelapa sawit (termasuk tanah objek gugatan) tersebut atas namanya untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) yang terbit pada tanggal 28 Februari 2001. Apa alasan PT. SWA tidak lebih dahulu mengklarifikasi kepada warga Desa SS (termasuk pihak tergugat konvensi) sebelum mendaftarkan tanah objek perjanjian kerjasama pola kemitraan itu menjadi HGU atas nama PT. SWA? Apakah Perbuatan PT. SWA ini tidak dapat dikualifikasi melawan hukum? Bagaimana mengenai nasib sejumlah 315 kepala keluarga dan anak istrinya pemilik lahan 633,2 Ha yang digantung kepentingannya oleh putusan pengadilan tersebut?

Sesungguhnya masih sangat luas peluang hakim untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) dalam penyelesaian konflik agraria di SS yang berbasis antinomi nilai dengan lebih mengedepankan keadilan substantif, dengan berorientasi pada sebesar-besarnya untuk

kesejahteraan rakyat. Berpegang pada asas kebebasan hakim –demi tujuan menyelesaikan perkara– dalam hal-hal tertentu hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta, beberapa yurisprudensi yang terkait dengan hal tersebut antara lain:

1. Yurisprudensi MA Nomor 556/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1971 yang menyebutkan bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan peristiwa materiil;
2. Yurisprudensi Nomor 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 yang menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsider untuk diadili menurut kebijaksanaan pengadilan (*ex aequo et bono*) dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan isi gugatan primer.

#### IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. masuk kategori konflik agraria, sesuai bunyi *reasoning* pertimbangan putusannya, bahwa “Pendekatan hukum terhadap konflik agraria seyogianya bukan hanya mengandalkan legalisme/ formalisme, karena terbukti gagal menghadirkan keadilan dan tak mampu menuntaskan akar persoalan; untuk itu harus mengadopsi gagasan pendekatan hukum secara progresif yang mengedepankan terpenuhinya rasa keadilan substansial.” Tetapi faktanya terjadi inkonsistensi antara bunyi pertimbangan dengan putusan akhir yang menolak gugatan rekonsensi dari para petani masyarakat adat SS, dengan alasan gugatan kabur (*obscur libel*). Hukum progresif mencirikan: *pertama*, hukum harus fungsional, pragmatis, dan rasional serta bertujuan jelas; *kedua*, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang

sedang berjalan. Paradigma hukum progresif pada intinya menekankan agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan mengedepankan *substancial justice*.

Berpegang prinsip kebebasan hakim, upaya untuk mengedepankan rasa keadilan melalui pendekatan hukum progresif demi kesejahteraan kelompok masyarakat petani yang terabaikan oleh kekuasaan hukum tersebut, sebenarnya dapat dilakukan terobosan hukum (*rule breaking*). Dalam proses penemuan dan penegakan hukum, hakim dihadapkan pada suatu kenyataan tentang adanya ketegangan (antinomi) antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan.

Mengedepankan nilai keadilan saja, belum tentu akan secara otomatis memberikan kepastian hukum; maka hukum yang pasti, seharusnya juga adil dan hukum yang adil juga seharusnya memberi kepastian. Dalam keadaan itulah kedua nilai tersebut –secara filosofi mengandung nilai “baik” dan “buruk”– mengalami situasi antinomi, karena menurut bobot dan tingkatan tertentu nilai-nilai kepastian dan keadilan harus mampu memberikan kepastian hak tiap orang secara adil, di lain pihak harus memberikan manfaat kepada pihak yang secara politis terpinggirkan/ terabaikan, lemah/rentan secara ekonomis, dan mereka yang menjadi korban penderitaan akibat bangunan hukum agraria yang kapitalistik.

## DAFTAR ACUAN

- Abdurrahman. (1987). *Tebaran pikiran tentang studi hukum & masyarakat*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Christodoulou. (1990). *The unptomised land: Agrarian reform & conflict worldwide*. London: Zed Books.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Diakses dari [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id).
- Harsono, B. (2007). *Hukum agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi & pelaksanaannya. Jilid I: Hukum tanah nasional*. Edisi Revisi. Jakarta: Jambatan.
- Indriayati. (2012, Mei). Potret konflik agraria di Indonesia, tantangan bagi “tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. *Jurnal Pertanahan*, 2(1), 103-121.
- Komnas HAM. (n.d.). *Presiden komitmen selesaikan konflik agrarian*. Diakses dari [www.investor.co.id](http://www.investor.co.id).
- KPA. (2010, Desember 30). *Tidak ada komitmen politik pemerintah untuk pelaksanaan reforma agraria*. Laporan akhir tahun 2010 Konsorsium Pembaruan Agraria. Jakarta.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami semangat hukum progresif, terapi paradigmatic bagi lemahnya hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antonylib.
- Manulang, E. F. M. (2007). *Menggapai hukum berkeadilan, tinjauan hukum kodrat & antinomi nilai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti.

Rahardjo, S. (2004, Juni 24). Hukum progresif yang membebaskan. *Kompas*.

\_\_\_\_\_. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rubrik: Dialog agraria nasional. *Suara Pembaruan Agraria*, Edisi IX/Desember 2013-Februari 2014. 64-67.

Rubrik: Dialog agraria nasional. *Suara Pembaruan Agraria*, Edisi VIII/September-November 2013, 30-31.

Sidharta, A. (Ed). (1996). *Refleksi tentang hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Susanto, A. F. (2005). *Semiotika hukum, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna*. Bandung: Refika Aditama.